



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mardin Alias Papa Hesti |
| 2. Tempat lahir | : Kasimbar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51/12 Februari 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Desa Kasimbar Palapi Kec. Kasimbar Kab.
Parigi Moutong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Mardin Alias Papa Hesti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 17/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIN alias PAPA HESTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIN alias PAPA HESTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARDIN Alias PAPA HESTI, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, sekitar jam 17.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I Palapi, Desa Kasimbar Palapi, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" terhadap Saksi Korban ALPIN Alias PAPA NAIM, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Bersama dengan Istrinya Pr. Irmawati menghadiri pesta pernikahan yang diselenggarakan di rumah Lk. MARJIN. Terdakwa sedang berjoget sementara Saksi Korban ALPIN Alias PAPA NAIM sedang duduk Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD NAWIR L dan Lk. MUSRIN, tak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengayunkan kearah wajah korban dan mengenai mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi MUHAMMAD NAWIR L berdiri meleraikan dan setelah itu Saksi Korban berlari keluar dari terowongan (tempat kejadian penganiayaan) dengan maksud menyelamatkan diri.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban dirasa menuduh Terdakwa mencuri cingkeh milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Korban dimana Terdakwa adalah adik sepupu Saksi Korban, namun Terdakwa dan Saksi Korban tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No: 813/4273/PKM Tada/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Awalia Ramadhana sebagai dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Korban masuk Puskesmas Tada pukul Sembilan belas lewat empat lima waktu Indonesia Bagian Tengah.
- Korban mengalami lebam disekitar mata kanan, ukuran lebar 4 cm x Panjang 3 cm, tampak lecet daerah hidung, dan bibir tampak lebam ukuran 1x1 cm dan daerah gusi tampak lecet ukuran 2 x 1 cm, pendarahan(+).

Dengan Kesimpulan, telah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh satu tahun, pada pemeriksaan luar disimpulkan korban luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALPIN alias PAPA NAIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARDIN alias PAPA RINA dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Dusun I Palapi Desa Kasimbar Palapi Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai pada bagian mulut sebelah kanan;
- Bahwa berawal sekitar jam 14.00 Wita saksi pergi kerumah Sdra. Marjin untuk menghadiri acara / pesta, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita datang Terdakwa dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga mengenai pada mulut sebelah kanan saksi;
- Bahwa, alasan terdakwa memukul saksi yaitu karena menurut Terdakwa, bahwa saksi pernah menuduh Terdakwa telah melakukan pencurian cengkeh milik saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dibagian mulut sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **MOHAMAD NAWIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALPIN alias PAPA NAIM;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Desa Kasimbar Palapi Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali yang dilayangkan kearah wajah saksi korban yang mengenai pada mulut sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dari mulut/bibir saksi korban;

Halaman 4 dari 9 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 wita (sore), bertempat Dusun I Palapi Desa Kasimbar Palapi, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong dirumah saudara Marjin;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Alpin alias Papa Naim, kemudian saudara Hamdan alias Nandang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal dan mengenai wajah saksi korban dibagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi korban yaitu dengan cara memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai bagian mulut saksi korban Alpin alias Papa Naim;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban karena saksi korban Alpin alias Papa Naim menuduh mencuri cengkeh hingga Terdakwa merasa jengkel dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alpin alias Papa Naim tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Mohammad Nawir Kades Kasimbar Palapi yang meleraai Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk seusai minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 wita (sore), bertempat Dusun I Palapi Desa Kasimbar Palapi, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong dirumah saudara Marjin;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemukulan terhadap saksi korban



Alpin alias Papa Naim, kemudian saudara Hamdan alias Nandang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal dan mengenai wajah saksi korban dibagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi korban yaitu dengan cara memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali dan mengenai bagian mulut saksi korban Alpin alias Papa Naim;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban karena saksi korban Alpin alias Papa Naim menuduh mencuri cengkeh hingga Terdakwa merasa jengkel dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Alpin alias Papa Naim tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Mohammad Nawir Kades Kasimbar Palapi yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk seusai minum-minuman keras;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Reputum Nomor : 4273/PKM Tada/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Awalia Ramadhana selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Tada, Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tersebut saksi korban merasa kesakitan dan luka. Korban mengalami lebam disekitar mata kanan, ukuran 4 cm x panjang 3 cm, tampak lecet daerah hidung, dan bibir tampak lebam ukuran 1x1 cm dan daerah gusi tampak lecet ukuran 2x1 cm, perdarahan (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau



sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kedepannya harus dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama terdakwa Mardin alias Papa Hesti, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Dusun I Palapi, Desa Kasimbar Palapi, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALPIN alias PAPA NAIM;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan berawal ketika Terdakwa mendengar cerita / kabar dari warga jika saksi korban pernah mengatakan / menyampaikan bahwa Terdakwa sering mengambil buah cengkih milik warga sehingga pada hari dan tanggal tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah MARJIN dimana Terdakwa sedang berjoget sementara saksi korban sedang duduk dekat dengan saksi MOHAMMAD NAWIR kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul dengan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan ke wajah saksi korban yang mengenai pada mulut sebelah kanan selanjutnya saksi korban langsung ditarik oleh istri dan saksi MOHAMMAD NAWIR untuk diamankan;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban merasa kesakitan dan luka sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : 813/4273/PKM Tada/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Awalia Ramadhana selaku dokter pada UPTD Puskesmas Tada yang menerangkan bahwa Korban mengalami lebam disekitar mata kanan berukuran 4 cm x 3 cm, tampak lecet daerah hidung, dan bibir tampak lebam ukuran 1x1 dan daerah gusi tampak lecet ukuran 2x1 cm, perdarahan;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur melakukan penganiayaan yang didakwa tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Telah terjadi perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardin alias Papa Hesti** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., Ramadhana Heru Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.